



PUTUSAN

Nomor:18/Pdt./2012/PT.TK.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, yang bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 05 Maret 2012 Nomor:18/Pen.Pdt./2012/PT.TK. menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

SUWITO, umur 63 tahun, pekerjaan buruh, beralamat di Jln. Patimura Gg. Kelinci No. 75 Lk. II Rt. 022 Kel. Kupang Kota Kecamatan. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;-----

-
Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada MAINAR RUSMALA DEWI, SH., UJANG TOMI, SH.MH., Keduanya advokat yang beralamat di Jl. Tamin Gg.Padang Ratu II No.20, Tanjungkarang Barat, Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2011;- -----

Selanjutnya disebut **Pembanding**, semula sebagai **Penggugat**;- -----

MELAWAN :

1. **PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**, berkedudukan di Jl. Susilo No.2, Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung;- -----



Dalam hal ini diwakili oleh **HERMAN HN.** jabatan Wali Kota Bandar Lampung dan memberi kuasa kepada DEDY AMARULLAH, SE, SH., SUSI TUR ANDAYANI, SH., WAN ABDURRAHMAN, SH, MH., MEIDI KARSIAMI YAKUB, SH., MEILISA, SH. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2011;-----

2. **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG,** berkedudukan di Jl. Wolter Munginsidi No.69 Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUNAWAN RIADI, SH., PUADI JAILANI, SH, MH., YUDHI ALFADRI, SH., SUSI TUR ANDAYANI, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2011;-----

Selanjutnya disebut para **Terbanding**, semula sebagai **Tergugat I dan II**;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 05 Desember 2011 Nomor:33/Pdt.G/201/PN.TK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;-----



- Menyatakan gugatan Penggugat *ne bis in idem*;-----

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-

-

Membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hj.LINDA BIRSYE, SH.,MH. Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 MAINAR RUSMALA DEWI,SH./Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan agar supaya putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 05 Desember 2011 Nomor:33/Pdt.G/2011/PN.TK. diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, permohonan mana telah diberitahukan kepada Tergugat I & II/para Terbanding melalui kuasanya masing-masing pada tanggal 20 Desember 2011 dengan cara-cara yang sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Pembanding dalam perkara ini,, sampai dengan putusan ini dijatuhkan tidak mengajukan memori banding;- -----

Menimbang, bahwa terhadap pihak-pihak yang berperkara dalam waktu 14 (empat belas) hari telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, ternyata dari relas-relas pemberitahuan kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat I & II/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 27 Januari 2012, dengan cara-cara yang sah dan seksama;- -----



TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 05 Desember 2011 Nomor:33/Pdt.G/2011/PN.TK., Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 05 Desember 2011 Nomor:33/Pdt.G/2011/PN.TK. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;- -----

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura atau R.Bg., juga peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding** semula **Penggugat** tersebut;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 05 Desember 2011 Nomor:33/Pdt.G/2011/PN.TK. yang dimohonkan banding tersebut;- -----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).- -

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **RABU** tanggal **06 JUNI 2012** oleh kami **H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, **RUSSEDAR, SH.** dan **SUDIRMAN WP., SH.MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **NUR AINI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasa-kuasa mereka;-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

1. **RUSSEDAR, SH.**

H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.

d.t.o.

2. **SUDIRMAN WP., SH.MH.**

Panitera Pengganti,

d.t.o.



NUR AINI, SH.MH.

UNTUK SALINAN RESMI:
Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.
Nip.040029188

Perincian biaya perkara:

• Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
• Meterai putusan	-"- 6.000,-
• Leges	-"- 3.000,-
• Biaya proses	-"- 136.000,-
Jumlah	Rp.150.000,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah).- =====	